



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donald R.O. Pardosi, SH, Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin 88 Solo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 128 / PP/PA.Ska / 2017 tanggal 18 Mei 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman, SH., MH. dkk, Advokat, berkantor di Jalan Temugiring Rt. 05 Rw. 16 Tunggulsari Pajang Laweyan

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, berdasarkan Surat tanggal 20 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 141/PP/PA.Ska/2016 tanggal 7 Juni 2016, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 4 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 H. yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3148 atas nama Nyonya **PEMBANDING** luas \pm 591 M2 yang terletak di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Poliklinik Tejo;
- Sebelah Timur : Gudang Tejo;
- Sebelah Selatan : Jalan Popda Baru;
- Sebelah Barat : Mushola,

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka (2) masing-masing pihak Penggugat dan pihak Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai bagian yang tercantum pada angka 3 (tiga) dan menyerahkan bagiannya masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.281.000 (Satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 4 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 H dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 2 Juni 2017, dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juni 2017 ;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Terbanding Tidak

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengirimkan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 12 Juni 2017 ;

Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 14 Juni 2017 meskipun sudah dilakukan pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding secara resmi dan patut, demikian pula Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 14 Juni 2017 meskipun sudah dilakukan pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding secara resmi dan patut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 4 Mei

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 M. serta berkas perkara banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak Pemanding / Tergugat mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska.tanggal 4 Mei 2017 M. yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti T 1 yang diajukan Pemanding, jelas membuktikan bahwa setelah perceraian diputus dan berkekuatan hukum tetap, Pemanding memeluk agama Kristen, dan pada saat Terbanding mengajukan gugatan kepada Pemanding terkait Harta Gono Gini ke Pengadilan Agama Surakarta agama yang dianut Pemanding adalah agama Kristen, sehingga hal tersebut jelas sudah menyalahi kewenangan absolut Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 1 (foto KTP atas nama PEMBANDING Nomor 3372057010700004 tanggal 06-04-2016) terbukti bahwa paling tidak sejak dikeluarkannya KTP tersebut pada tanggal 6 April 2016 Pemanding / Tergugat telah beragama Kristen, sehingga pada saat gugatan atas perkara a quo diajukan ke Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 8 Juni 2016, Pemanding / Tergugat telah beragama Kristen ;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 ayat (1,2 dan 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana dalam ayat (1) pasal tersebut menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah;

Menimbang, bahwa bidang perkawinan menurut Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya termasuk tentang penyelesaian harta bersama yang sedang disengketakan antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut diatas terkandung asas Personalitas Keislaman, yang penerapannya menurut M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya **Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** halaman 58 adalah dengan berpatokan kepada **patokan umum** dan **patokan saat terjadi**, sedang menentukan keislaman seseorang dengan *patokan umum* didasarkan atas faktor formal dengan tanpa memandang kualitas keislamannya, sedang yang berdasarkan *patokan saat terjadi* ditentukan dengan 2 syarat yaitu pada saat hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam dan ikatan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, pandangan ini didasarkan

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 726 K/Sip/1976, Yurisprudensi tersebut secara normatif menegaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa perkawinan, perceraian, ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Jika ikatan perkawinan dilangsungkan berdasar hukum Islam, kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih agama dari Islam menjadi penganut agama lain, yurisdiksinya tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 (foto copy Akta Cerai Nomor 0534 / AC / 2013 / PA/Ska.yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta) membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding menikah secara Islam, dengan dikuatkan bukti P 2 (foto Copy Kartu Keluarga nomor 3372051103100020) Tergugat/Pembanding ketika menikah beragama Islam, serta di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kodya Surakarta, dengan demikian oleh karena ketika perkawinan terjadi Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding beragama Islam, dan perkawinannya pun juga didasarkan atas hukum Islam, dan oleh karena sengketa harta bersama termasuk didalam bidang perkawinan,dimana harta bersama hakekatnya adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, maka walaupun saat ini Tergugat / Pembanding beragama Kristen, penyelesaian sengketa harta bersama Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding tetap harus tunduk kepada yurisdiksi Peradilan Agama ;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara aquo, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat telah tepat dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menulis identitas Tergugat dengan agama Islam padahal yang sebenarnya beragama Kristen, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun identitas Tergugat saat ini beragama Kristen tidak berpengaruh atas kewenangan Peradilan Agama Surakarta atas perkara aquo, dengan demikian kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak menjadikan putusannya atas perkara a quo dapat di batalkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara pihak Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska.tanggal 4 Mei 2017 M. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo adalah sangat tidak adil dan kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga cacat hukum dan putusan tersebut dapat dibatalkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pemberian obyek sengketa secara hibah dari ibu kandung Tergugat/Pembanding kepada Tergugat/Pembanding dilakukan setelah

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding, dan proses balik nama obyek sengketa dari ibu BRDYT (ibu kandung Tergugat / Pembanding) kepada Tergugat/Pembanding setelah adanya proses hibah ;

b. Bahwa selama proses persidangan pihak Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa uang yang digunakan untuk membeli obyek sengketa adalah uang yang diberikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding selama masa pernikahan atau uang yang diperoleh selama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding bekerja di Belanda ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan bukti T 4 dan T 5 dengan pertimbangan karena transfer tersebut dilakukan masih suami isteri, adalah pertimbangan yang sangat tidak cermat dan keliru karena kegunaan alat bukti tersebut sudah dijelaskan oleh Tergugat / Pembanding, yaitu bukti T 4 (foto copy bukti setoran / transfer dari Bank Mandiri senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 13-03-2013), dan bukti T 5 (foto copy bukti setoran/transfer dari Bank Mandiri senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 10-04-2013), merupakan pembayaran uang muka pembagian Mobil Nissan Extril senilai Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) ;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan bukti T 6, T 7 dan T 8 merupakan bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat namun tidak disebutkan diperuntukkan untuk apa dan itu dilakukan setelah perceraian (7 Oktober 2013, 18 Oktober 2013

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 22 Oktober 2013), sehingga alat bukti tersebut tidak jelas dan patut dikesampingkan, pertimbangan tersebut sangatlah tidak cermat ataupun kurang cukup pertimbangan dan sangat keliru, karena bukti T 6, T 7 dan T 8 adalah merupakan bukti bahwa meskipun telah terjadi perceraian antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding pihak Tergugat / Pemanding masih mempunyai iktikad dalam memberikan sejumlah uang kepada Penggugat / Terbanding guna memenuhi permintaan dari Penggugat/Terbanding ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan bukti T 10 sangatlah tidak cermat ataupun kurang cukup pertimbangan dan sangat keliru, karena bukti T 10 merupakan bukti Surat yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat/Pemanding dengan Penggugat / Terbanding terkait dengan harta bersama, dengan demikian dengan terpenuhinya Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama antara Tergugat / Pemanding dengan Penggugat/Terbanding maka urusan terkait Harta Bersama sudah selesai ;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang salah satunya adalah kakak kandung Tergugat sendiri (saksi II Penggugat) menyatakan bahwa yang membeli rumah di Praon/obyek sengketa adalah ibu Tergugat namun uangnya diperoleh dari Penggugat dan Tergugat yang ketika itu bekerja di Belanda bahkan saksi II tersebut yang membantu membayar cicilan karena rumah dibeli secara mencicil yang uangnya kiriman dari Penggugat dan Tergugat dan sekarang rumah tersebut telah dihibahkan dari ibu Tergugat kepada

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, pertimbangan tersebut sangatlah tidak cermat ataupun kurang cukup pertimbangan dan sangat keliru, karena kesaksian tersebut hanya pernyataan semata tanpa didukung bukti uang yang dikirim oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dengan demikian daftar bukti Penggugat/Terbanding yang menguatkan keterangan saksi-saksi Penggugat / Terbanding harusnya juga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 3 bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan bukti T 10 sangatlah tidak cermat ataupun kurang cukup pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap bukti T 10 (foto copy Surat Pernyataan TERBANDING dan PEMBANDING tanggal 11 Maret 2013) yang diajukan Tergugat / Pembanding yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan keberatan dan tidak membantah secara tegas terhadap diajukannya bukti T 10 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding sebenarnya mengakui kebenaran bukti T 10 tersebut, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 bahwa suatu surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, walaupun tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan namun karena fotocopy tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka bukti fotocopy tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dalam persidangan, dengan demikian keberatan Pembanding atas dikesampingkannya bukti T 10 tersebut dapat

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan bukti T 10 diterima sebagai bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 10 (foto copy Surat Pernyataan TERBANDING dan PEMBANDING tanggal 11 Maret 2013) dan bukti T 4 (foto copy bukti setoran / transfer dari Bank Mandiri senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 13-03-2013), serta bukti T 5 (foto copy bukti setoran / transfer dari Bank Mandiri senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 10-04-2013), terbukti bahwa harta bersama yang telah diselesaikan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berkaitan dengan terjadinya perceraian antara mereka berdua adalah hasil penjualan mobil merk Nissan xtrail dan mobil merk Honda Jazz warna merah Nopol B 515 PO, oleh karena perkara a quo adalah sengketa harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3148 atas nama PEMBANDING seluas ± 591 m² yang terletak di Banjarsari, Surakarta, maka sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan bukti T 4 dan T5 telah tepat, dengan demikian keberatan Pembanding poin 1 tersebut diatas tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada poin 3, yang mengesampingkan bukti T 6, T 7 dan T 8 merupakan bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa meskipun telah terjadi perceraian antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding pihak Tergugat / Pembanding masih mempunyai iktikad dalam memberikan sejumlah uang kepada Penggugat / Terbanding guna memenuhi permintaan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat / Terbanding, alasan keberatan tersebut Pembanding tersebut menunjukkan bahwa memang transfer dari Tergugat / Pembanding kepada Penggugat/Terbanding tersebut, dengan tidak jelas diperuntukkan untuk apa uang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan keberatan Tergugat / Pembanding tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat / Terbanding bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bersama antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding adalah, bahwa Pembelian Obyek Sengketa tersebut pada Tahun 2006 dan uang untuk pembelian tanah pekarangan dan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana Obyek Sengketa tersebut adalah uang PENGGUGAT dan dahulu diatas namakan orang tua Tergugat karena dulu PENGGUGAT masih bekerja di luar negeri (Belanda), terhadap alasan tersebut dalam memori bandingnya Tergugat / Pembanding membantah, bahwa selama proses persidangan pihak Pengggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa uang yang digunakan untuk membeli obyek sengketa adalah uang yang diberikan Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding selama masa pernikahan atau uang yang diperoleh selama Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding bekerja di Belanda ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengakui bahwa obyek sengketa dibeli oleh ibu BRDYT (ibu kandung Tergugat / Pembanding) tahun 2006 ketika Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding bekerja di Belanda, pengakuan tersebut dikuatkan dengan bukti T 9 (foto

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta Hak Milik Nomor 03148 tanggal 14-3-2006) yang telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa karena bukti T 9 yang diajukan Tergugat / Pemanding telah dicocokkan dengan aslinya dimuka persidangan, menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 03148 atas nama PEMBANDING yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Surakarta tersebut ada di tangan Tergugat / Pemanding, dengan demikian obyek yang disengketakan antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pemanding tersebut dikuasai penuh oleh Tergugat / Pemanding tanpa ada pembebanan hak tanggungan apapun di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 9 (foto copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta Hak Milik Nomor 03148 tanggal 14-3-2006) pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya, menunjukkan bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 284/Banjarsari/2006 tanggal 05 - 9 – 2006 yang dibuat oleh PPAT Kota Surakarta Sunarto,SH, obyek sengketa semula adalah hak milik BMBNG PRTW yang kemudian pada tanggal 5 September 2006 dibeli oleh Ny.BRDYT (ibu Tergugat / Pemanding), dan kemudian berdasarkan Akta Hibah Nomor 355/2013 tanggal 27-09-2013 yang dibuat oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti,SH selaku PPAT Kota Surakarta, hak kepemilikan terhadap obyek sengketa dihibahkan oleh Ny.BRDYT (ibu Tergugat/Pemanding) kepada Ny. PEMBANDING (Tergugat / Pemanding);

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Akta Jual Beli Nomor 284/Banjarsari/2006 tanggal 05 - 9 - 2006 yang dibuat oleh PPAT Kota Surakarta Sunarto,SH dibuat dihadapan dan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan pasal 1868 BW termasuk Akta Authentik, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1870 BW merupakan bukti sempurna terhadap apa yang tercatat didalamnya, sehingga secara formal sejak 5 September 2006 kepemilikan obyek sengketa beralih dari BMBNG PRTW kepada. Ny. BRDYT

Menimbang, bahwa walaupun Akta Jual Beli Nomor 284/Banjarsari/2006 tanggal 05 - 9 - 2006 tersebut merupakan Akta Authentik yang merupakan bukti sempurna akan tetapi kekuatan pembuktiannya tidak sampai mencapai kualitas menentukan atau memaksa, sehingga bukti tersebut masih dapat dilumpuhkan dengan segala alat bukti lainnya, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 bahwa Akta Authentik menurut ketentuan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya, tetapi akta authentik ini masih dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan kekuatan pembuktian Akta Jual Beli Nomor 284/Banjarsari/2006 tanggal 05 - 9 - 2006, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan bukti-bukti melawan yang diantaranya kesaksian 3 orang saksi SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 binti Bakir, yang memberikan kesaksian yang pada pokoknya :

- Bahwa obyek sengketa dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih berada di Belanda dan obyek sengketa tersebut dibeli secara mengangsur, yang membayar angsuran adalah saksi SAKSI 1 dari uang yang dikirim oleh Penggugat dari Belanda yang angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa obyek sengketa tersebut kemudian diatas namakan ibu Tergugat bernama BRDYT;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi SAKSI 3 selaku perantara jual beli obyek sengketa antara BMBNG PRTW dengan Ny. BRDYT, bahwa yang membeli obyek sengketa adalah Ny. BRDYT dan ketika itu Ny. BRDYT (ibu Tergugat / Pembanding) mengatakan karena saat itu anaknya masih bekerja di Belanda, dari kesaksian saksi SAKSI 3 ini disimpulkan bahwa dengan menyebutkan bahwa anaknya masih bekerja di Belanda, menunjukkan bahwa jual beli obyek sengketa yang dilakukan adalah mewakili anaknya sebagai pembeli yang saat itu masih berada di Belanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding tersebut diatas, walaupun Penggugat / Terbanding tidak dapat mengajukan bukti transfer kepada Ny. BRDYT (ibu Tergugat / Pembanding) Majelis Hakim Tingkat Banding mendapat petunjuk, bahwa karena saat dilakukan transaksi jual beli obyek sengketa dari

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMBNG PRTW, Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pemanding masih berada di Belanda, dan uang yang dipergunakan untuk membeli obyek sengketa adalah kiriman dari Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk membuat Akta Jual Beli obyek sengketa oleh PPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR disyaratkan kedua belah pihak yaitu Penjual dan Pembeli harus hadir di depan PPAT, akan tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pemanding sebagai pembeli karena keduanya masih berada di Belanda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi SAKSI 4 memberikan kesaksian bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya bercerai di rumah obyek sengketa bersama ibu Tergugat yaitu Ny.BRDYT dan sekarang Ny.BRDYT tinggal di rumah kontrakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut, disimpulkan setelah obyek sengketa di hibahkan kepada Tergugat / Pemanding, kemudian Ny.BRDYT (ibu Tergugat / Pemanding) tinggal di rumah

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, hal ini menunjukkan Ny. BRDYT ketika itu tidak mempunyai apapun setelah obyek sengketa di hibahkan kepada Tergugat / Pemanding, dan petunjuk ini bila dikaitkan dengan saudara-saudara kandung Tergugat / Pemanding yang dijadikan saksi dalam akta hibah, dapat menguatkan sebagai bukti bahwa secara formal Ny. BRDYT adalah pembeli obyek sengketa akan tetapi secara materi bahwa Pembeli obyek sengketa bukanlah Ny.BRDYT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, bahwa agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dengan demikian Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 15 Pebruari 2017 yang berisi selain mengenai obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi sebagaimana terurai diatas, dengan dikuatkan petunjuk-petunjuk sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 165 HIR (yang mengatur tentang akta authentic) sebagaimana dipertimbangkan diatas, dengan berdasarkan ketentuan pasal 173 HIR maka patut diduga bahwa secara formal Ny.BRDYT sebagai Pembeli bersama BMBNG PRTW sebagai Penjual obyek sengketa melakukan transaksi jual beli obyek sengketa dihadapan PPAT Sunarto,SH pada tanggal 5 September 2006, yang kemudian terbitlah Akta Jual Beli

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 284/Banjarsari/2006 tanggal 05 - 9 - 2006 yang dibuat oleh PPAT Kota Surakarta Sunarto,SH, akan tetapi karena uang yang dipakai untuk membeli obyek sengketa adalah dari Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang ketika itu bekerja di Negeri Belanda, maka secara materi sebenarnya Pembeli obyek sengketa adalah Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding, oleh karena pembelian obyek sengketa dilakukan ketika Penggugat / Terbanding dan Tergugat/.Pembanding masih dalam perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan Tergugat / Pembanding bahwa kesaksian para saksi Penggugat / Terbanding hanya pernyataan semata tanpa didukung bukti uang yang dikirim oleh Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding, dengan demikian daftar bukti Penggugat / Terbanding yang menguatkan keterangan saksi-saksi Penggugat / Terbanding harus dikesampingkan, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yaitu sebidang Tanah Pekarangan dan rumah yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3148 atas nama: Ny. BRDYT, seluas \pm 591 m² yang terletak di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta, secara materi sebenarnya adalah harta bersama Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, maka walaupun ketika obyek sengketa tersebut pada tanggal 27 September

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berdasarkan Akta Hibah Nomor 355/2013 tanggal 27-09-2013 yang dibuat oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti,SH selaku PPAT Kota Surakarta, dihibahkan oleh Ny.BRDYT (ibu Tergugat/Pembanding) kepada Ny. PEMBANDING (Tergugat/Pembanding), maka secara materi obyek sengketa tersebut yaitu sebidang Tanah Pekarangan dan rumah yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3148 atas nama: Ny. PEMBANDING, seluas ± 591 m² yang terletak di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta, tetap merupakan harta bersama antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap petitum Penggugat / Terbanding lainnya telah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali pertimbangan tentang pembebanan biaya perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah sengketa harta bersama yang termasuk bidang perkawinan sesuai maksud ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0476 / Pdt.G / 2016 / PA.Ska. tanggal 4 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 H dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa harta bersama yang termasuk bidang perkawinan sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding semula Tergugat dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0476 / Pdt.G / 2016 / PA. Ska. tanggal 4 Mei 2017 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3148 atas nama Nyonya PEMBANDING luas \pm 591 M2 yang terletak di Praon Rt. 06 Rw. 08 No. 9 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Poliklinik Tejo

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Gudang Tejo
- Sebelah Selatan : Jalan Popda Baru
- Sebelah Barat : Mushola Ar Rohman Praon

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka (2) masing-masing pihak Penggugat dan pihak Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai bagian yang tercantum pada angka 3 (tiga) dan menyerahkan bagiannya masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 1.281.000 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah); Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul awal 1439 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.dan Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 Oktober

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mutakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1.Dr. H.Mulyadi Z, S.H., M.Ag.

Drs. H. M.Badawi, S.H.M.H.

ttd

2. Drs. H.Salman Asyakiri, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Mutakim, S.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,00
2. Redaksi	= Rp. 5.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)